

MEKANISME PENJEMPUTAN DONASI
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH YOGYAKARTA

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Muhammad Andi Apriqullah

18213043

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

MEKANISME PENJEMPUTAN DONASI
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH YOGYAKARTA

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Muhammad Andi Apriqullah

18213043

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**MEKANISME PENJEMPUTAN DONASI PADA BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Andi Apriqullah
No. Mahasiswa : 18213043
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 29 juni 2021*

Dosen Pembimbing



(Dityawarman El Aiyubbi, SE., MEK)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Penulis

A 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "Y00CFAJX272674675". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Andi Apriqullah

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga program magang yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Penjemputan Donasi pada Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dalam bimbingan, nasihat, doa, dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan program magang dan menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar, terutama:

1. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Ahmad Rifqi selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Dityawarman El Aiyubbi, M.Ek selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Seluruh dosen serta staff Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama kurang lebih tiga tahun masa perkuliahan.
4. Seluruh staff Baitul Maal Hidayatullah atas kesempatan magang, ilmu, serta pengalaman selama satu bulan pelaksanaan magang.
5. Untuk kedua orang tua serta keluarga yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan sejak usia dini hingga menjadi sosok mahasiswa yang aktif dan bermanfaat bagi orang lain.

6. Untuk Nabila Ayu Dewanti yang selalu menemani, memberikan semangat, motivasi, saran dan bantuan selama masa perkuliahan sampai tahap ini.
7. Untuk Rafli, Binar, dan Wahyu yang telah menasihati, memberikan motivasi, dan menemani dalam sesi perkuliahan maupun diluar jam kuliah.
8. Untuk teman seperjuangan kelas B Perbankan dan Keuangan yang selalu tolong menolong selama masa perkuliahan.
9. Untuk seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karenanya, dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan kedepannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.3 Target Magang	2
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang	3
1.6 Jadwal Magang	3
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	5
2.1.1 Pengertian BMT	5
2.1.2 Peran BMT	5
2.1.3 Fungsi BMT	6
2.1.4 Produk dan Layanan BMT	7
2.2 Layanan dan Mekanisme Donasi	10
2.2.1 Pengertian Layanan	10
2.2.2 Pengertian Mekanisme	11
BAB III	13
ANALISIS DESKRIPTIF	13
3.1 Data Umum	13
3.1.1 Sejarah Baitul Maal Hidayatullah	13
3.1.2 Visi Misi Baitul Maal Hidayatullah	13
3.1.3 Struktur Organisasi	14
3.2 Data Khusus	15
3.2.1 Layanan Donasi pada Baitul Maal Hidayatullah	15
3.2.2 Mekanisme Penjemputan Donasi pada Baitul Maal Hidayatullah	17
BAB IV	20
KESIMPULAN DAN SARAN	20

4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang	13
-------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Struktur Organisasi BMH Yogyakarta.....	14
Gambar 3.2: Mekanisme Penjemputan Donasi di Baitul Maal Hidayatullah	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Dalam rangka meningkatkan ekonomi Islam dan menstabilkan konvensional dan syariah, maka didirikan lembaga keuangan dan zakat. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *banknote*. Tataan dalam perekonomian memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa bidang keuangan oleh lembaga yang disebut lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) contohnya seperti asuransi, pegadaian, koperasi, dan *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) (Zain & Akbar, 2020).

Baitul Maal wal Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya mengelola dana yang bersifat sosial, sumber dananya berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak (Ajija dkk., 2018). BMT cukup berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia karena BMT dapat memberikan sistem keuangan yang halal dan dapat dipercaya. BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan yang diamanahkan.

Salah satu BMT yang ada di Indonesia adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH). BMH merupakan lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah yang menghimpun dana dari anggotanya atau masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif. Meski sudah berdiri lama, BMH tetap mengikuti zaman dengan adanya produk-produk yang baru dan juga mekanisme yang mengikuti dan menyesuaikan era dan zaman saat ini. BMH memiliki banyak kantor cabang, salah satunya di Jalan Kaliurang Yogyakarta. BMH memiliki beberapa produk yang menarik untuk ditawarkan. Donasi merupakan salah satu produk yang dimiliki BMH untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan donasi, ada beberapa mekanisme yang perlu dilaksanakan, salah satunya adalah mekanisme penjemputan donasi. Dengan mekanisme penjemputan donasi, nasabah yang berkehendak melakukan donasi tidak perlu repot untuk datang ke BMH sehingga lebih memudahkan interaksi antara nasabah dengan BMH.

Atas pemaparan di atas, laporan magang ini diberi judul **“Mekanisme Penjemputan Donasi Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta”**.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang di Baitul Maal Hidayatullah diantaranya:

1. Untuk menjelaskan layanan donasi di Baitul Maal Hidayatullah.
2. Untuk menjelaskan mekanisme penjemputan donasi di Baitul Maal Hidayatullah.

1.3 Target Magang

1. Mampu menjelaskan mengenai layanan donasi di Baitul Maal Hidayatullah.
2. Mampu menjelaskan mekanisme penjemputan donasi di Baitul Maal Hiyatullah.

Bidang magang yang diambil yaitu bidang *marketing* dengan fokus penjemputan donasi. Tugas dalam bidang ini adalah melakukan penjemputan donasi serta pengantaran proposal yang berhubungan dengan Baitul Maal Hidayatullah.

Lokasi magang berada di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta Ruko Candi Indah, Jl. Kaliurang KM 11 0858-7717-7162.

Magang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 15 April 2021.

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No.	Keterangan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pelaksanaan kegiatan magang																				
2.	Bimbingan laporan magang																				
3.	Penyusunan laporan magang																				
4.	Ujian Tugas Akhir																				

[illegible]

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

2.1.1 Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro dengan operasional berdasarkan prinsip bagi hasil atau syariah. BMT menumbuhkan perkembangan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat, martabat, serta untuk membela kepentingan fakir miskin (Hermawan, 2017). BMT merupakan media untuk penghimpunan serta penyaluran zakat, infak, sedekah yang independen. Menurut Nazirwan, BMT adalah sistem lembaga keuangan mikro untuk mengurangi kemiskinan karena nilai yang diambil berbasis syariah serta sesuai dengan tradisi dan budaya lokal (Ajija dkk., 2018).

BMT memiliki dua fungsi. Fungsi pertama yaitu sebagai rumah pengembangan harta atau *Baitul Tamwil* dengan mendorong budaya menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi untuk melakukan pengembangan usaha produktif dan investasi. Fungsi kedua yaitu sebagai rumah harta atau *Baitul Mal* yang menerima titipan dana ZIS serta melakukan distribusi secara optimal sesuai aturan dan amanahnya (Hermawan, 2017).

2.1.2 Peran BMT

Huda & Heykal (2010) menjelaskan bahwa peran BMT dalam perekonomian masyarakat antara lain:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bukan syariah. BMT berperan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang

bukan syariah karena prinsip dasar BMT adalah dengan berlandaskan keislaman.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT membantu masyarakat dengan pembinaan dan pendanaan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat.
- d. Menjaga keadilan ekonomi dengan distribusi merata.

2.1.3 Fungsi BMT

Menurut Imaniyati (2010), fungsi BMT yaitu fungsi regulasi, fungsi permodalan, dan fungsi pemberdayaan.

a. Fungsi regulasi

Fungsi ini dijalankan oleh Asosiasi BMT seluruh Indonesia (Absindo). Asosiasi BMT mengambil alih fungsi lembaga khusus BMT dengan tujuan menaungi, mengembangkan, serta mengkoordinasi potensi BMT dalam jejaringan yang solid.

b. Fungsi permodalan

Fungsi ini untuk mengatasi permasalahan modal BMT dan dijalankan oleh Induk Koperasi Syariah BMT (Inkopsyah BMT) dan Amanah Ventura Syariah (AVS).

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan oleh PINBUK untuk mengembangkan SDM dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan usaha yang ada. Fungsi ini bertumpu dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

2.1.4 Produk dan Layanan BMT

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Simpanan *Wadiah*

Simpanan *wadiah* adalah simpanan dengan akad titipan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Simpanan ini dibagi menjadi dua, yaitu *wadiah al amanah* yang merupakan titipan dana seperti zakat, infak, dan sedekah, dan *wadiah yadhamanah* yang merupakan titipan dengan bonus apabila BMT mendapat keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah (Sanwani dkk., 2017).

2. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya seperti simpanan qurban, simpanan haji, simpanan pendidikan, dan lain lain (Sanwani dkk., 2017).

b. Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* menggunakan akad jual beli. *Murabahah* diartikan sebagai penjualan barang seharga harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* terjadi antara pembeli dan penjual

berdasarkan harga barang, harga asli pembelian dan keuntungan diberitahukan kepada pembeli. *Musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara pembeli dan penjual tanpa melihat harga asli barang. Pembiayaan *murabahah* di BMT adalah transaksi jual beli antara pihak BMT yang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Sanwani dkk., 2017).

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam Islam harus memenuhi rukun *murabahah*, diantaranya:

- a) Adanya penjual (*ba'i*)
- b) Adanya pembeli (*musyitari*)
- c) Obyek atau barang (*mabi'*) yang dijadikan jual beli
- d) Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang
- e) Ijab qabul (*sighat*), pernyataan kehendak dari masing-masing pihak.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah, asal kata “*dharb*”, artinya memukul atau berjalan.

Mudharabah secara umum adalah sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana BMT sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan 100% modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana secara produktif dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dicapai diawal akad.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan BMT kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Disebut pembiayaan

karena BMT menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah (*mudharib*). Mekanisme dari pembiayaan mudharabah pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara BMT dan nasabah (Subakti, 2019).

c. Program BMT

1. Donasi

Donasi adalah pemberian pada umumnya bersifat fisik oleh perorangan atau badan hukum dengan sifat sukarela tanpa adanya imbalan yang bersifat menguntungkan. Donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau dalam bentuk pembangunan, hal perawatan medis, dan lain lain. Program donasi merupakan salah satu contoh pengumpulan dana oleh organisasi maupun lembaga. Donasi dilakukan untuk mewujudkan, membina dan memelihara kesejahteraan sosial, seperti menyalurkan ke panti asuhan, panti jompo, korban bencana alam, dan lain lain. Program donasi merupakan rancangan sumbangan tetap, berupa uang untuk kumpulan yang menerima sumbangan dan akan dilakukan dalam jangka panjang.

2. Zakat

Zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai *nisab* kepada fakir miskin. Secara bahasa zakat yaitu *zaka* yang artinya membersihkan, tumbuh dan berkah. Secara istilah zakat fitrah merupakan pengetahuan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim

dengan kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar di hari raya Idul Fitri sebagai tanda syukur pada Allah karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa (Ali, 2008).

3. Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa-yunfaqa* artinya membelanjakan atau membiayai. Infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja. Menurut terminologi syariat, infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam (Hastuti, 2016).

4. Sedekah

Sedekah yaitu mengeluarkan harta demi mendekatkan diri kepada Allah. Secara etimologi, sedekah berasal dari kata *ash-shadaqah* yang artinya pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela tanpa batas waktu maupun jumlah tertentu. Menurut istilah sedekah artinya pemberian dari seorang muslim dengan sukarela dan tanpa batas tertentu sebagai kebajikan yang mengharap berkah Allah dan pahala semata (Haroen, 2007).

2.2 Layanan dan Mekanisme Donasi

2.2.1 Pengertian Layanan

Layanan yaitu suatu tindakan secara sukarela dari pihak ke pihak dengan tujuan untuk membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Purwadarminta, layanan atau pelayanan

adalah menyediakan semua yang dibutuhkan orang lain (Mawey, Tumbel, & Ogi, 2018).

Menurut Kasmir (2001) ciri pelayanan yang baik untuk mencapai kepuasan pelanggan diantaranya:

1. Memiliki karyawan profesional khususnya yang berhadapan langsung dengan nasabah.
2. Tersedianya sarana prasarana yang baik sehingga menunjang kelancaran produk kepada nasabah.
3. Tersedianya banyak produk yang diinginkan sehingga konsumen dapat membeli beragam produk sesuai dengan kualitas dan pelayanan yang mereka inginkan.
4. Memiliki tanggungjawab dari awal sampai akhir kepada konsumen.
5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas serta mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.
6. Memberi jaminan kerahasiaan atas setiap transaksi khususnya dalam hal keuangan.
7. Memiliki kemampuan serta pengetahuan yang baik mengenai suatu produk.
8. Mampu memberikan kepercayaan kepada konsumen agar konsumen yakin dan percaya dengan perusahaan.

2.2.2 Pengertian Mekanisme

Menurut Moenir (2001), pengertian mekanisme adalah suatu rangkaian pekerjaan dan alat solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja dan menghasilkan sesuatu hasil yang maksimal dalam sebuah

pekerjaan dan mengurangi resiko kegagalan dalam sebuah pekerjaan. Mekanisme berasal dari kata *mechane* yang artinya instrument, mesin pengangkat beban, peralatan, perangkat untuk membuat sesuatu. Mekanisme juga berasal dari kata *mechos* yang artinya cara dan sarana untuk menjalankan sesuatu.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Baitul Maal Hidayatullah

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah adalah lembaga yang bergerak dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah serta dana kemanusiaan dan melakukan distribusi melalui program nasional seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Baitul Maal Hidayatullah hadir di 30 provinsi dan mencapai 97 gerai penghimpunan zakat, infak, sedekah seluruh Indonesia. Baitul Maal Hidayatullah berkomitmen untuk menjadi perantara kebaikan dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah secara mudah bagi masyarakat.

Baitul Maal Hidayatullah menerima pengukuhan dari Kementerian Agama RI No. 425 Tahun 2015 sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Dasar hukum BMH yaitu berdasarkan SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS, SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat No. 23/2011, dan Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08.210 tanggal 15 April 2011 (Baitul Maal Hidayatullah, 2021).

3.1.2 Visi Misi Baitul Maal Hidayatullah

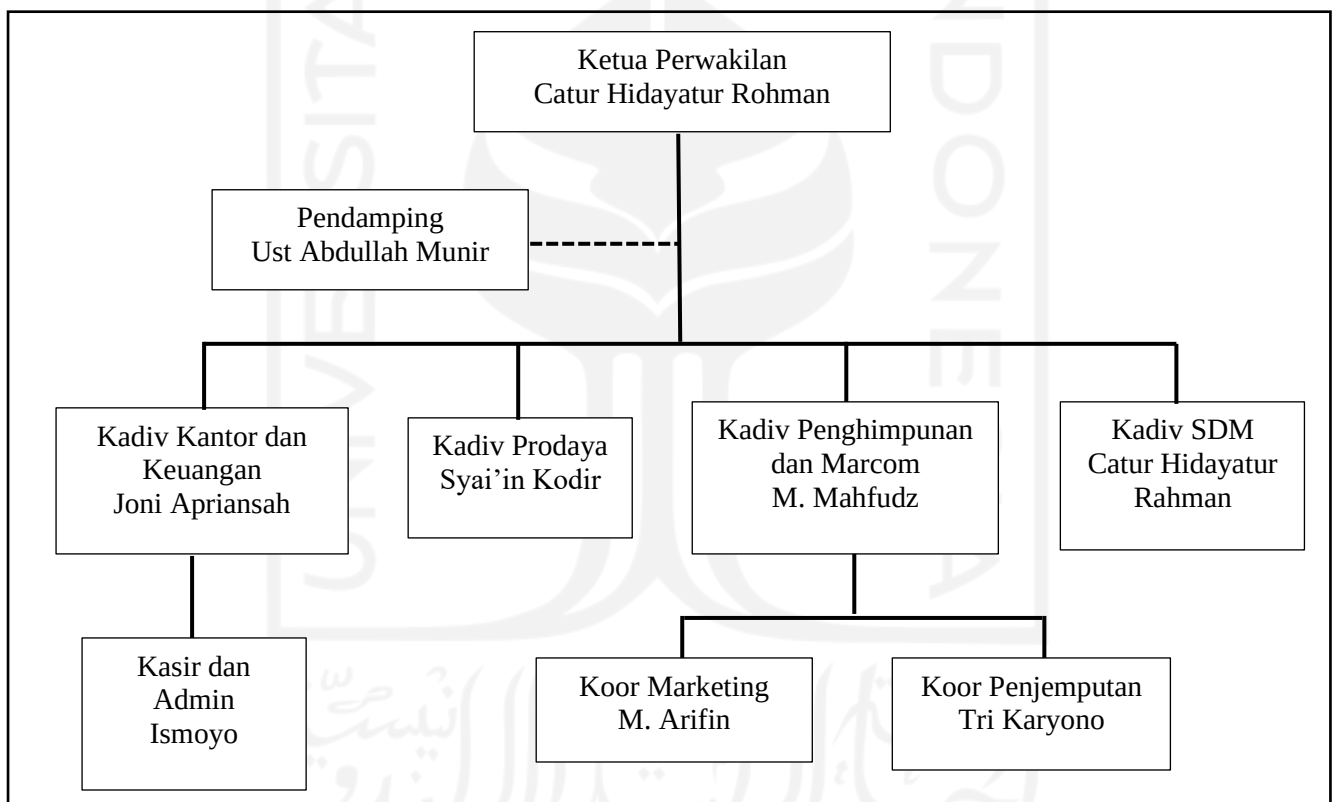
1. Visi Baitul Maal Hidayatullah:

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya.

2. Misi Baitul Maal Hidayatullah:

- a. Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan.
- b. Melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional.
- c. Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan serta dakwah.

3.1.3 Struktur Organisasi



Sumber: Baitul Maal Hidayatullah (2021)

Gambar 3.1: Struktur Organisasi BMH Yogyakarta

Keterangan:

Ketua Perwakilan: Catur Hidayatur Rohman, S.SOS.I

Pendamping: Ust. Abdullah Munir, S.Ag.

Kadiv Kantor dan Keuangan: Joni Apriansah, SE

Kasir dan Admin: Ismoyo, SE

Kadiv Prodaya: Syai'in Kodir

Kadiv Penghimpunan dan *Marcom*: Muhammad Mahfudz Al-Afghani

Koordinator *Marketing*: Muhammat Arifin

Koordinator Penjemputan: Tri Karyono

Kadiv SDM: Catur Hidayatur Rohman, S.SOS.I

3.2 Data Khusus

3.2.1 Layanan Donasi pada Baitul Maal Hidayatullah

BMH memiliki beberapa program layanan, salah satunya adalah donasi. BMH hadir dengan menambah layanan demi kemudahan para donatur. Dana yang didonasikan ke BMH sebagai amanah berupa zakat, infak atau sedekah. Urgensitas perintah zakat selain sebagai pondasi rukun Islam juga sebagai faktor penentu dalam kelangsungan hidup manusia. Kesadaran dan keyakinan terhadap perintah zakat harus tumbuh dan terjaga pada diri setiap muslim. Ini merupakan tanggungjawab bersama, terutama lembaga pengelola zakat nasional yang secara fungsi dan tugasnya menguatkan dan mengokohkan kerja dakwah khususnya zakat.

Sistem donasi di BMH terbagi menjadi dua, yaitu rutin dan non rutin. Donasi rutin adalah donatur melakukan donasi secara rutin dengan program BMH yang tersedia, donatur juga bebas dalam melakukan donasi, yaitu dengan penjemputan donasi ataupun melakukan *transfer* via rekening dan *mobile banking*. Donatur rutin biasanya mendapatkan prioritas lebih karena resmi

menjadi donatur rutin. Donatur rutin akan diberikan program BMH untuk penyaluran dana. Jika donatur hanya memberikan donasi tetapi tidak ingin terlibat dalam program BMH, BMH wajib menyalurkan dana sesuai dengan keperluan BMH.

Donatur non rutin adalah donatur yang melakukan donasinya hanya ketika donatur ingin berdonasi di BMH. Donasi non rutin biasanya dilakukan ketika mendekati Idul Fitri dan Idul Adha. Donatur non rutin tidak mendapatkan keunggulan seperti donasi rutin, tetapi segala bentuk donasi akan didoakan setiap saat oleh staff BMH sehingga tidak ada yang membedakan donasi rutin dan non rutin.

Untuk menyalurkan donasi di BMH terdapat layanan secara *online* maupun *offline*. Jika *offline* maka donatur harus datang secara langsung ke BMH. Layanan donasi BMH dapat dilakukan melalui aplikasi *Dana*, *OVO*, *GoPay*, *GoMobile*, *LinkAja*, *Sakuku*, *Paytren*, dan *ShopeePay*. Dana yang didonasikan akan disalurkan untuk program-program BMH seperti program ibadah (sarana ibadah dan sedekah pembangunan), dan program hidayah (pesantren, rumah qur'an, sebar dai). BMH juga memiliki program untuk menyejahterahkan rakyat kecil dan selalu berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun dengan menyisihkan sedikit rezeki yang dimiliki.

Penerima manfaat atas donasi yang diamanahkan pada BMH antara lain masyarakat prasejahtera, wilayah konflik dan krisis kemanusiaan, yatim dan *dhuafa*, pengungsi dan korban bencana alam, santri penghafal quran, keluarga terdampak *Covid-19*, dan masyarakat pedalaman. Penyaluran donasi pada

masing-masing program BMH tersebar di 34 provinsi dengan 396.231 penerima manfaat.

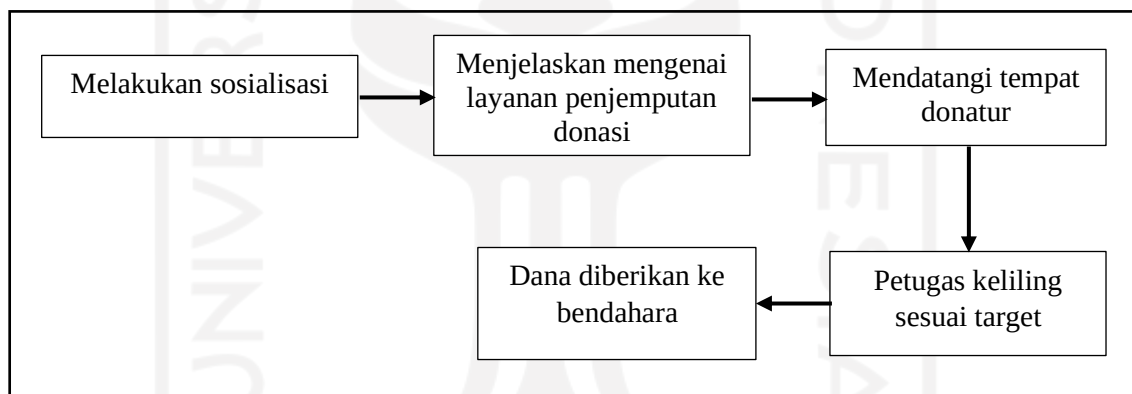
3.2.2 Mekanisme Penjemputan Donasi pada Baitul Maal Hidayatullah

Untuk memudahkan donatur dalam melakukan donasi BMH menyediakan fasilitas penjemputan donasi. Penjemputan donasi adalah penjemputan dana zakat yang dilakukan secara langsung yang diambil di tempat warga berada atau dilakukan dengan intruksi langsung dari Kadiv Penghimpunan untuk melakukan penjemputan di wilayah yang telah ditentukan. Pembagian wilayah dilakukan secara bertahap karena di masa pandemi ini ada beberapa wilayah yang rumah atau kantornya tidak ingin didatangi oleh orang lain, sehingga beberapa wilayah hanya dapat berinteraksi didepan kantor ataupun dibagian satpam saja. Penjemputan donasi juga bisa dilakukan secara *online* ataupun *offline*. Jika donatur ingin secara *online*, donatur dapat melakukan pemesanan penjemputan donasi melalui *website* BMH ataupun menghubungi nomor yang sudah tertera di *website* BMH. Sedangkan jika *offline*, donatur melakukan donasi di kantor BMH dan mengisi formulir donasi rutin, selanjutnya donatur diberikan pilihan untuk melakukan donasi dengan penjemputan donasi atau *transfer* via rekening dan *mobile banking*.

Mekanisme penjemputan donasi dilakukan dengan mengisi formulir di *website* BMH dengan lengkap sesuai dengan program-program BMH yang telah disediakan. Isi formulir tersebut terdiri dari nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan alamat *email*. Selanjutnya admin BMH akan

memproses formulir donatur dan akan menunggu kabar dari BMH kurang lebih 1x24 jam. Donatur akan diberikan verifikasi berupa telepon. Lalu donatur akan diberi penjelasan oleh admin BMH berupa program-program BMH untuk penyaluran donasinya. Pihak BMH berhak memberikan pemilihan untuk mengikuti program ataupun non program.

Layanan penjemputan donasi merupakan layanan yang memudahkan untuk masyarakat yang belum mengenal *mobile banking* ataupun via *online* lainnya. Layanan ini juga memudahkan para lansia dan pensiunan. Kegiatan ini merupakan salah satu kunci dalam kegiatan penghimpunan donasi.



Sumber: Baitul Maal Hidayatullah (2021)

Gambar 3.2: Mekanisme Penjemputan Donasi di Baitul Maal Hidayatullah

Keterangan:

1. Pihak BMH melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kewajiban untuk berdonasi dapat ditunaikan atas dasar kesadaran.
2. Menjelaskan layanan penjemputan donasi secara lisan, *online* dan melakukan *advertising* secara rutin. Tujuannya untuk memudahkan *muzakki* dalam melakukan donasi.

3. Para petugas mendatangi tempat donatur sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan membawa buku program yang berisi program BMH.
4. Setelah melakukan penjemputan, petugas kembali keliling sesuai target dan kembali ke kantor.
5. Setelah kembali ke kantor petugas memberi dananya kepada bendahara sehingga dapat direkap.
6. Penjemputan donasi dilakukan setiap satu bulan sekali.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. BMH memiliki beberapa program layanan, salah satunya adalah donasi. Dana yang didonasikan ke BMH sebagai amanah berupa zakat, infak atau sedekah. Sistem donasi di BMH terbagi menjadi dua, yaitu rutin dan non rutin. Dana yang didonasikan akan disalurkan untuk program-program BMH seperti program ibadah (sarana ibadah dan sedekah pembangunan), dan program hidayah (pesantren, rumah qur'an, sebar dai). Penerima manfaat atas donasi yang diamanahkan pada BMH antara lain masyarakat prasejahtera, wilayah konflik dan krisis kemanusiaan, yatim dan dhuafa, pengungsi dan korban bencana alam, santri penghafal quran, keluarga terdampak *Covid-19*, dan masyarakat pedalaman.
2. Penjemputan donasi adalah penjemputan dana zakat yang dilakukan secara langsung ke tempat warga berada. Layanan ini memudahkan masyarakat yang belum mengenal *mobile banking* serta para lansia. Alur penjemputan donasi di BMH yaitu melakukan sosialisasi, menjelaskan mengenai layanan penjemputan donasi, mendatangi tempat donatur, petugas keliling sesuai target dan kembali ke kantor dengan menyerahkan dana ke bendahara untuk direkap.

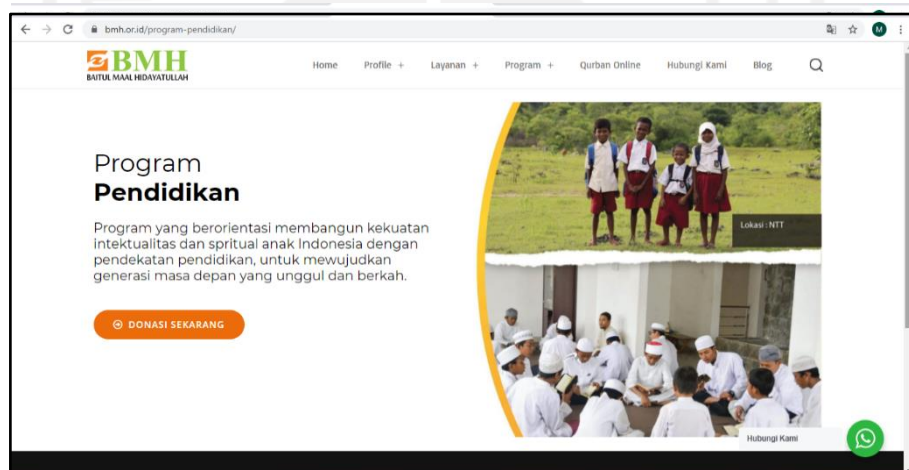
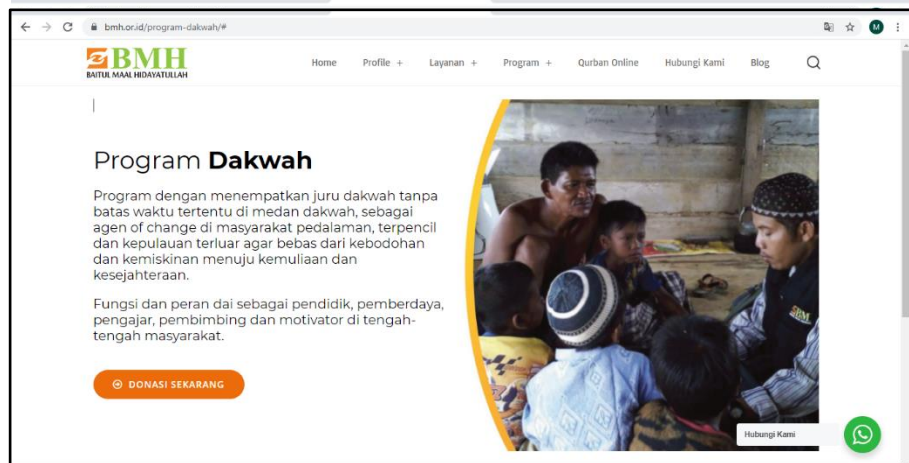
4.2 Saran

Layanan penjemputan donasi seharusnya lebih diperluas dan mungkin kedepannya lebih efektif untuk wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh staff Baitul Maal Hidayatullah dan mengadakan sosialisasi secara lebih rutin agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui layanan penjemputan donasi yang memudahkan masyarakat melakukan donasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrehma, Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., Salama, S. C. U., Rofiqoh, S. N. I., & Azzizah, U. A. 2018. *KOPERASI BMT: TEORI, APLIKASI DAN INOVASI*. Karanganyar: Inti Media Komunika.
- Ali, H. Z. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baitul Maal Hidayatullah. 2021. *Baitul Maal Hidayatullah*. Diakses pada 23 Juni 2021 dari <https://www.bmh.or.id/>
- Baitul Maal Hidayatullah. 2021. *Baitul Maal Hidayatullah*. Yogyakarta: Baitul Maal Hidayatullah.
- Haroen, N. H. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hermawan, R. 2017. *BUKU AJAR HUKUM EKONOMI ISLAM*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Huda, N., & Heykal, M. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Imaniyati, N. S. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2001. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mawey, T. C., Tumbel, A. L., & Ogi, I. W. 2018. Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Sulutgo. *Jurnal EMBA*, 1201.
- Sanwani, Herwanti, T., & Jufri, A. 2017. *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur*. Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol 2, 6–7.
- Subakti, T. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara.
- Zain, I., & Akbar, Y. R. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish.

Lampiran



← → ↻ bmh.or.id/program-donasi/ ☆ M

BMH
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

Home Profile + Layanan + Program + Qurban Online Hubungi Kami Blog 🔍

Nama HP/WA

Email Kota/Kabupaten

Jenis Donasi Jumlah Donasi

Zakat Rp.

DONASI SEKARANG

SEMUA AGAMA DAKWAH PALESTINE PENDIDIKAN QURBAN QURBAN TEPAT SASARAN RUMAH QURAN SEDEKAH SEDEKAH AL QURAN

#Qurban    Hubungi Kami 

Jenis Donasi

Zakat

Zakat

Infaq

Wakaf

Fidyah

Qurban

← → ↻ bmh.or.id ☆ M

BMH
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

Home Profile + Layanan + Program + Qurban Online Hubungi Kami Blog 🔍

 **Zakat Anda**
membantu
mereka berdakwah
dipedalaman

 **KALKULATOR ZAKAT**  **DONASI ONLINE**  **DOWNLOAD** Hubungi Kami 